



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau



menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
21. Aparatus Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.88.116.536.505,- (Delapan puluh delapan milyar seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4


- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.88.116.536.505,- (Delapan puluh delapan milyar seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:



- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.178.700.000,- (Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.298.984.035,- (Enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.020.000.000,- (Tujuh milyar dua puluh juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.618.852.470,- (Lima puluh dua milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5


- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.22.178.700.000,- (Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).



- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.650.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.077.027.158,- (Satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.954.672.842,- (Dua milyar sembilan ratus juta lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp.20.000.000,-; dan
 - b. pajak losmen sebesar Rp.1.500.000,-.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.1.150.000.000,-; dan
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp.150.000.000,-.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp.1.000.000,-; dan
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar Rp.1.000.000,-.



- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp.400.000.000,-; dan
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp.70.000.000,-.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.650.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan pajak sarang burung walet.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.077.027.158,- (Satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp. 1.057.027.158,-; dan
 - b. pajak tras sebesar Rp.20.000.000,-.
- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.954.672.842,- (Dua milyar sembilan ratus juta lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang merupakan PBBP2.
- (10) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yang merupakan PBHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 7


- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.298.984.035,- (Enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.



- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.905.739.109,- (Satu milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.455.215.000,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.938.029.926,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.905.739.109,- (Satu milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.357.730.000,-;
 - b. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 258.821.000,-;
 - c. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.847.600.000,-;
 - d. retribusi pemeriksaan pemadaman kebakaran sebesar Rp.5.375.000,-;
 - e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.20.000.000,-;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.16.125.000,-; dan
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.400.088.109,-.
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.455.215.000,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.2.363.435.000,-;
 - b. retribusi terminal sebesar Rp.100.000.000,-;
 - c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.6.000.000,-;
 - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.515.400.000,-;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.340.380.000,-; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.130.000.000,-.



- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.938.029.926,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp.913.029.926,-; dan
 - retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.25.000.000,-.

Pasal 9


- Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.020.000.000,- (Tujuh milyar dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMN; dan
 - bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah).
- Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

- Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah).
- Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha).

Pasal 11

- Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d



- direncanakan sebesar Rp.52.618.852.470,- (Lima puluh dua milyar enam ratus delapan belas juta delapan lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga; dan
 - f. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.250.000.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
 - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.42.433.852.470,- (Empat puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.132.544.835.832,- (Satu triliun seratus seratus tiga puluh dua milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.082.415.112.000,- (Satu triliun delapan puluh dua milyar empat ratus lima belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.023.359.832,- (Lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).




Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.082.415.112.000,- (Satu triliun delapan puluh dua milyar empat ratus lima belas juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.004.338.194.000,- (Satu triliun empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.076.918.000,- (Tujuh puluh delapan milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 14

- (5) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.004.338.194.000,- (Satu triliun empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.15.510.067.000,-;
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.681.191.523.000,-;
 - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp.87.282.593.000,-; dan
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp.220.354.011.000,-.
- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.076.918.000,- (Tujuh puluh delapan milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).



Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.023.359.832,- (Lima puluh juta dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.023.359.832,- (Lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.023.359.832,- (Lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.023.359.832,- (Lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua).

Pasal 17

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.628.000.000,- (Empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.628.000.000,- (Empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang merupakan pendapatan hibah.

Pasal 18

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.274.837.926.337,- (Satu triliun dua ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.




Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.936.285.466.306,- (Sembilan ratus tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi; dan
 - d. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 624.105.321.541,- (Enam ratus dua puluh empat milyar seratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.297.015.116.306,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh milyar lima belas juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.665.028.459,- (Empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima sembilan rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 623.255.487.073,- (Enam ratus dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.365.131.787,-



- (Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.819.441.575,- (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 121.255.395.144,- (Seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.101.912.311,- (Empat belas milyar seratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 466.976.943,- (Empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.647.192.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.938.391.781,- (Lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.365.131.787,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;



- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 293.191.381.356,- (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.421.433.178,- (Delapan belas milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.814.735.468,- (Lima milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.793.966.897,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.171.773.522,- (Lima milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.761.970.061,- (Enam belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.978.808.194,- (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 36.157.328,- (Tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.268.639.457,- (Empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).




- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 856.118.367,- (Delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.070.147.959,- (Satu milyar tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 293.191.381.356,- (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp. 272.081.599.397,- ;dan
 - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp. 21.109.781.959,-.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 18.421.433.178,- (Delapan belas milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp. 15.870.802.644,-; dan
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp. 2.550.630.534,-
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.814.735.468,- (Lima milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. Rp. 5.814.735.468,-.
 - b. Belanja tunjangan jabatan PPPK sebesar Rp. 0,-.
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.793.966.897,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp. 19.793.966.897,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional PPPK sebesar Rp.0,-.
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e




- direncanakan sebesar Rp. 5.171.773.522,- (Lima milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp. 3.262.811.022,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp. 1.908.962.500,-.
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.761.970.061,- (Enam belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp. 15.102.872.759,-; dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp. 1.659.097.302,-.
- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.978.808.194,- (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp. 915.785.651,-; dan
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp. 2.063.022.543,-.
- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 36.157.328,- (Tiga puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 18.143.255,-; dan
 - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp. 18.014.073,-.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.268.639.457,- (Empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp. 12.540.265.650,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp. 1.728.373.807,-;
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 856.118.367,- (Delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebesar Rp. 752.415.939,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebesar Rp. 103.702.428,-;
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.070.147.959,- (Satu milyar tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kematian PNS sebesar Rp. 940.519.924,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kematian PPPK sebesar Rp. 129.628.035,-;

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.819.441.575,- (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.146.047.405,- (Empat puluh tiga milyar seratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.600.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 931.571.298,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.511.850.000,- (Satu milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).




- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.052.372.872,- (Empat puluh tiga milyar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.146.047.405,- (Empat puluh tiga milyar seratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.600.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
- (7) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 931.571.298,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.511.850.000,- (Satu milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.052.372.872,- (Empat puluh tiga milyar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS sebesar Rp. 42.344.669.992,-; dan
 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK sebesar Rp. 707.702.880

Pasal 25

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 121.255.395.144,- (Seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta



tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 799.517.100,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.322.532,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.194.327.000,- (Seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.290.088.000,- (Lima milyar dua ratus Sembilan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.936.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.914.810.512,- (Satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.850.330.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 26


- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 799.517.100,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp. 774.000,-;



- b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp. 46.800.000,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp. 72.000,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 16.920.000,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 383.400.000,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp. 68.400.000,-;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 126.000,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 38.772.978,-;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp. 107.452.122,-; dan
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 136.800.000,-
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.322.532,- (Dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 161.250,-
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 15.467.112,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar sebesar Rp. 3.727.022,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 37.820.955,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 77.400,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.188.000,-;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 1.280.080,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 17.763.912,-;




- i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 122.143.988,-;
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp. 7.200.500,-;
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp. 4.400.000,-;
 - l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp.84.000,-;
 - m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.7.215.600,-;
 - n. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.33.439.470,-;
 - o. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp. 1.820.000,-;
 - p. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 15.433.243,-; dan
 - q. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 1.100.000,-.
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.107.194.327.000,- (Seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.
 - (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.290.088.000,- (Lima milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
 - (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.936.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
 - (6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.914.810.512,- (Satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah) yang merupakan belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN.
 - (7) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.850.330.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta



tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.

Pasal 27


- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.101.912.311,- (Empat belas milyar seratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.782.040.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.485.600,- (Seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.88.750.000,- (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.032.000,- (Enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.133.958.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar




- Rp.124.784.100,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.183.500,- (Sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.646.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.661.500.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.327.427.875,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.922.151.236,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.199.600.000,-(Lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.782.040.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.485.600,- (Seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.88.750.000,- (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar



- Rp.67.032.000,- (Enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.133.958.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Anggaran anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.124.784.100,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
 - (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.183.500,- (Sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.646.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
 - (9) Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.661.500.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (10) Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.327.427.875,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (11) Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.922.151.236,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp.109.351.236,-;
 - b. belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp.12.000.000,-;
 - c. belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp.12.000.000,-; dan
 - d. belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp.2.788.800.000,-.
 - (12) Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.199.600.000,- (Lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (13) Anggaran belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).



Pasal 29

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 466.976.943,- (Empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;
 - c. belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - d. belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - g. belanja iuran jaminan kecelakaan Bupati/Wakil Bupati;
 - h. belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati;
 - i. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi daerah bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.692.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.198.320,- (Empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.245.600,- (Seratus juta dua ratus empat lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.170.788,- (Lima juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 480.594,- (Empat ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.284,- (Dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 112.320,- (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).




- (9) Belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.336.960,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu).
- (10) Belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.264.144.400,- (Dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi daerah bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 34.593.677,- (Tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 30


- (1) Anggaran belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.692.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.198.320,- (Empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.245.600,- (Seratus juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.170.788,- (Lima juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 480.594,- (Empat ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.284,- (Dua ribu dua ratus delapan puluh empat).
- (7) Belanja iuran jaminan kecelakaan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 112.320,- (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).



- (8) Belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.336.960,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu).
- (9) Anggaran belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.264.144.400,- (Dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp.258.000,-;
 - b. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp. 15.600.000,-;
 - c. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp. 24.000,-;
 - d. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 5.640.000,-;
 - e. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 127.800.000,-;
 - f. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp.22.800.000,-;
 - g. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.42.000,-;
 - h. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 12.924.326,-;
 - i. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 35.456.074,-; dan
 - j. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 45.600.000,-.
- (10) Anggaran belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi daerah bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 34.593.677,- (Tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 1.717.104,-;
 - b. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebesar Rp. 1.242.341,-;



- c. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 4.068.480,-;
- d. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 25.800,-;
- e. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 96.000,-;
- f. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 77.400,-;
- g. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 1.920.423,-;
- h. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 13.170.927,-;
- i. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp. 0,-;
- j. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal sebesar Rp. 420.000,-;
- k. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sebesar Rp.25.200,-;
- l. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.2.164.680,-;
- m. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.1.429.596,-;
- n. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha dacrah sebesar Rp. 4.296.000,-;
- o. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sebesar Rp.3.834.726,-; dan
- p. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.105.000,-.



Pasal 31

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati;
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000,- (Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 32


- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.647.192.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.647.192.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.938.391.781,- (Lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang merupakan belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.938.391.781,- (Lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.297.015.116.306,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh



milyar lima belas juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.484.452.090,- (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.902.009.877,- (Tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.864.686.460,- (Delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.804.916.054,- (Enam puluh tiga milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.658.534.500,- (Dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.616.348.000,- (Empat puluh lima milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.684.169.325,- (Dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta se
 - (9) ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.484.214.790,- (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus



delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :


- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 73.484.214.790,- (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 237.300,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.484.214.790,- (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp. 767.711.908,-;
 - b. belanja bahan kimia sebesar Rp.22.687.500,-;
 - c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 9.133.030.368,-;
 - d. belanja bahan- bahan baku sebesar Rp. 28.729.420,-;
 - e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp. 100.192.852,-;
 - f. belanja bahan isi tabung gas sebesar Rp. 29.762.700,-;
 - g. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp. 6.800.000,-;
 - h. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp.9.846.498.900,-;
 - i. belanja suku cadang-suku cadang alat besar Rp. 310.037.000,-
 - j. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp. 43.364.500,-;
 - k. belanja suku cadang alat laboratorium sebesar Rp. 327.921.070,-
 - l. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp. 20.588.000,-;
 - m. belanja suku cadang alat bengkel sebesar Rp 3.561.624,-;
 - n. belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan social sebesar Rp. 690.379.000,-;
 - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp. 6.038.698.642,-;
 - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp. 1.515.144.108,-;
 - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 563.232.300,-;




- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp. 113.210.000,-;
 - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer sebesar Rp. 2.078.803.908,-;
 - t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp. 661.855.399,-;
 - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp. 724.262.551,-;
 - v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp. 1.508.973.544,-;
 - w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor souvenir/cendera mata sebesar Rp. 8.800.000,-;
 - x. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp. 10.250.000,-;
 - y. belanja obat-obatan sebesar Rp. 2.166.311.790,-;
 - z. belanja obat-obatan lainnya sebesar Rp. 248.997.100,-;
 - aa. belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 23.398.878.595,-;
 - bb. belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp. 163.150.240,-;
 - cc. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp. 97.681.706,-;
 - dd. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 8.067.212.840,-;
 - ee. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp. 1.355.666.500,-;
 - ff. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp. 11.400.000,-;
 - gg. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp. 2.738.760.000,-;
 - hh. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp. 43.623.000,-;
 - ii. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp. 89.725.000,-;
 - jj. belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp. 34.965.000,-;
 - kk. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp. 55.315.000,-;
 - ll. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp. 92.400.000,-;
 - mm. belanja pakaian olahraga sebesar Rp. 53.539.925,-;
 - nn. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp. 263.692.800,-;
 - oo. belanja pakaian jas/safari sebesar Rp. 48.400.000,-.
- (2) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 237.300,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga



ratus rupiah) yang merupakan belanja pipa-pipa plastic PVC (UPVC).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.902.009.877,- (Tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.751.854.889,- (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.447.808.756,- (Sebelas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.969.538.900,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 446.725.000,- (Empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.130.902.000,- (Lima milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (8) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g



- direncanakan sebesar Rp. 44.357.400,- (Empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.822.932,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 38


- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.751.854.889,- (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp. 3.544.875.000,-;
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp. 833.960.000,-;
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp. 301.200.000,-;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp. 160.300.000,-;
 - e. honorarium rohaniwan sebesar Rp. 5.200.000,-;
 - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp. 71.400.000,-;
 - g. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 214.425.000,-;
 - h. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 670.100.000,-;
 - i. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp. 8.852.560.538,-;
 - j. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp. 7.900.000,-;
 - k. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp. 1.800.000.000,-;
 - l. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp. 770.000.000,-;
 - m. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp. 48.268.000,-;
 - n. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp. 346.500.000,-;
 - o. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp. 483.000.000,-;
 - p. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp. 16.500.000,-;




- q. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp. 72.000.000,-;
- r. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 9.520.300.000,-;
- s. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp. 4.478.500.000,-;
- t. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 408.000.000,-;
- u. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp. 713.800.000,-;
- v. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp. 2.139.000.000,-;
- w. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp. 2.586.600.000,-;
- x. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp. 1.151.050.000,-;
- y. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp.18.000.000,-;
- z. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp. 881.250.000,-;
- aa. belanja jasa audit/surveillance ISO sebesar Rp.53.200.000,-;
- bb. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp. 671.630.000,-;
- cc. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi Rp. 4.500.000,-;
- dd. belanja jasa penyelenggara acara sebesar Rp. 10.000.000,-
- ee. Belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp. 1.341.252.000,-;
- ff. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp. 72.500.000,-;
- gg. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp. 190.704.000,-;
- hh. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp. 213.000.000,-;
- ii. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp.10.000.000,-;
- jj. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp. 493.000.000,-;
- kk. belanja tagihan telepon sebesar Rp. 161.400.000,-;
- ll. belanja tagihan air sebesar Rp. 292.812.491,-;
- mm. belanja tagihan listrik sebesar Rp. 8.871.904.460,-;
- nn. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp. 1.259.595.000,-;
- oo. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp. 2.319.601.800,-;
- pp. belanja paket/pengiriman sebesar Rp. 11.490.000,-;
- qq. belanja penambahan daya sebesar Rp. 3.323.600,-;
- rr. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp. 436.400.000,-;




- ss. belanja lembur sebesar Rp. 2.198.853.000,-;
- tt. belanja medical check up sebesar Rp. 42.000.000,-; dan
- (2) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.447.808.756,- (Sebelas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 1.204.041.840,-;
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp. 7.581.546.000,-;
 - c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp. 662.760.000,-;
 - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 1.757.682.068,-;
 - e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp. 107.303.694,-;
 - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 134.475.154,-; dan
- (3) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.969.538.900,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp. 513.695.900,-;
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp. 12.080.000,-;
 - c. belanja alat kantor lainnya sebesar Rp. 1.001.140.000,-
 - d. belanja sewa mebel sebesar Rp. 129.116.000,-;
 - e. belanja sewa alat pendingin sebesar Rp. 60.500.000,-;
 - f. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp. 107.932.000,-;
 - g. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp. 145.000.000,-;
 - h. belanja sewa personal computer sebesar Rp. 75.000,-; dan
- (4) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 446.725.000,- (Empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp. 338.700.000,-;
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp. 4.050.000,-;
 - c. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp. 7.800.000,-; dan
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp. 96.175.000,-.



- (5) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.130.902.000,- (Lima milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp. 2.663.200.000,-;
 - b. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp. 400.000.000,-;
 - c. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp. 205.530.000
 - d. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan Gedung sebesar Rp. 1.657.422.000,-;
 - e. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi Teknik sipil transportasi sebesar Rp. 204.750.000,-.
- (6) Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang merupakan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa survei.
- (7) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 44.357.400,- (Empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp. 43.000,-;
 - b. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp. 2.600.000,-;
 - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp. 4.000,-;
 - d. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp. 940.000,-;
 - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 21.300.000,-;
 - f. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp. 3.800.000,-;
 - g. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 7000,-;
 - h. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 2.154.054,-;
 - i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 5.909.346,-; dan



- j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 7.600.000,-.
- (8) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.822.932,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 286.184,-;
 - b. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp. 207.057,-;
 - c. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 678.080,-;
 - d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 4.300,-;
 - e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 16.000,-;
 - f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 12.900,-;
 - g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 320.070,-;
 - h. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 5.644.683,-;
 - i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp. 180.000,-;
 - j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp. 10.800,-;
 - k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp. 927.720,-;
 - l. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 612.684,-;
 - m. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp. 234.000,-;



- n. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin mendirikan bangunan sebesar Rp.1.643.454,-; dan
- o. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 45.000,-.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.864.686.460,- (Delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.004.036.500,- (Enam milyar empat juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 641.771.360,- (Enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.218.878.600,- (Dua milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.004.036.500,- (Enam milyar empat juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp. 1.862.060.000,-;
 - b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp. 2.358.420.000,-;
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp. 102.300.000,-;



- d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp. 277.200.000,-;
 - e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor lainnya sebesar Rp. 667.980.000,-;
 - f. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur- alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp. 41.750.000,-
 - g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp. 120.472.500,-;
 - h. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebesar Rp. 2.151.000,-;
 - i. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp. 63.440.000,-;
 - j. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer sebesar Rp. 336.991.200,-; dan
 - k. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer sebesar Rp. 171.271.800,-.
- (2) Anggaran belanja belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 641.771.360,- (Enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung sebesar Rp. 238.391.360,-; dan
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp. 403.380.000,-.
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.218.878.600,- (Dua milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebesar Rp. 2.113.448.600,-; dan
 - b. Pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya Rp. 105.430.000,-.

Pasal 41

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.804.916.054,- (Enam puluh tiga milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima puluh empat rupiah). terdiri atas :
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.



- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.485.009.558,- (Enam puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 319.906.496,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar 63.485.009.558,- (Enam puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 32.871.460.700,-;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 24.986.685.458,-;
 - c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebesar Rp. 2.092.641.400,-; dan
 - d. belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp. 3.534.222.000,-.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 319.906.496,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan perjalanan dinas biasa luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 319.906.496,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.658.534.500,- (Dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;



- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang merupakan transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.358.534.500,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp. 753.634.500,-; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.604.900.000,-.

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.616.348.000,- (Empat puluh lima milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.616.348.000,- (Empat puluh lima milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.684.169.325,- (Dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.684.169.325,- (Dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,-



- (Lima ratus juta rupiah) yang merupakan belanja subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.665.028.459,- (Empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.689.000.000,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 876.028.459,- (Delapan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Belanja hibah uang kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.689.000.000,- (Tiga belas milyar




enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.189.000.000,- (Dua belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.189.000.000,- (Dua belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.



- (6) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (7) Anggaran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.876.028.459, (Delapan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang merupakan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.876.028.459,- (Delapan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.270.079.526,- (Seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.705.260.337,- (Empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.828.212.044,- (Enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat puluh empat rupiah).



- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.452.257.145,- (Enam puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.284.350.000,- (Lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.705.260.337,- (Empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.692.030,- (Lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 838.600.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.332.000,- (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.772.814.250,- (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).



- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 145.862.270,- (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.468.206.000,- (Dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 364.859.600,- (Tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.266.602.823,- (Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.092.200.000,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.686.291.364,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.692.030,- (Lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah), yang merupakan belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 55.692.030,- (Lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah) merupakan belanja modal perlengkapan kebakaran hutan.

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 838.600.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.



838.600.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 838.600.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp. 650.000.000,-;
 - b. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - c. belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga sebesar Rp. 48.600.000,-; dan

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin;
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja modal perkakas bengkel kerja.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.332.000,- (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.332.000,- (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 5.332.000,- (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat penyimpan hasil percobaan pertanian sebesar Rp. 1.872.000,-; dan
 - b. belanja modal alat processing sebesar Rp. 3.460.000,-.



Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.772.814.250,- (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.571.000,- (Dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.102.518.250,- (Tujuh milyar seratus dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 409.725.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.571.000,- (Dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kantor lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.102.518.250,- (Tujuh milyar seratus dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel sebesar Rp. 5.330.498.000,-;
 - b. belanja modal alat pendingin sebesar Rp. 687.504.000,-;
 - c. belanja modal alat dapur sebesar Rp. 11.500.000,-; dan
 - d. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp. 1.073.016.250,-.
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 409.725.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal meja kerja pejabat sebesar Rp. 192.300.000,-;



- b. belanja modal kursi kerja pejabat sebesar Rp. 187.425.000,-; dan
- c. belanja modal lemari dan arsip pejabat sebesar Rp. 30.000.000,-

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 145.862.270,- (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.412.270,- (Delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.450.000,- (Enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.412.270,- (Delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp.529.470,-;
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp. 28.683.800,-; dan
 - c. belanja modal alat studio lainnya sebesar Rp. 56.199.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.450.000,- (Enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat komunikasi telephone sebesar Rp. 31.050.000,-; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi lainnya sebesar Rp. 29.400.000,-.

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.468.206.000,- (Dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat kedokteran.



- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 21.468.206.000,- (Dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah).

Pasal 66


- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 21.468.206.000,- (Dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp. 2.004.918.825,-;
 - belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic Rp. 19.024.000.000,-;
 - belanja modal alat kedokteran lainnya Rp.439.287.175,-.

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 364.859.600,- (Tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja modal unit alat laboratorium.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 364.859.600,- (Tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja modal laboratorium hematologi dan urinalisis.

Pasal 68

- (3) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.266.602.823,- (Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal komputer unit; dan
 - belanja modal peralatan komputer.
- (4) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.576.876.544,- (Lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan belanja modal personal computer.
- (5) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 689.726.279,- (Enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua



puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan mainframe.

Pasal 69


- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.092.200.000,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.092.200.000,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.686.291.364,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLUD
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.686.291.364,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.828.212.044,- (Enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal bangunan menara
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.528.647.784,- (Lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.174.564.260,- (Satu milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).



- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.528.647.784,- (Lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.528.647.784,- (Lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.528.647.784,- (Lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp. 10.255.310.565,-;
 - belanja modal bangunan gedung laboratorium sebesar Rp. 1.381.785.000,-;
 - belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp. 35.314.800.850,-;
 - belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebesar Rp. 1.413.351.369,-;
 - belanja modal bangunan gedung perpustakaan sebesar Rp. 10.563.400.000,-.

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.174.564.260,- (Satu milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh rupiah) yang merupakan belanja modal bangunan menara perambuan.
- (2) Belanja modal bangunan menara perambuan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.174.564.260,- (Satu milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam



puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang merupakan belanja modal bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.452.257.145,- (Enam puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.558.993.980,- (Lima puluh delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.944.501.585,- (Enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 945.011.580,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.003.750.000,- (Dua milyar tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.558.993.980,- (Lima puluh delapan milyar



lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan; dan
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.192.133.600,- (Lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.366.860.380,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.192.133.600,- (Lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan kabupaten Rp. 55.856.133.600,-; dan
 - b. belanja modal jalan desa Rp. 336.000.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.366.860.380,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp. 1.134.932.790,-; dan
 - b. belanja modal jembatan pada jalan desa sebesar Rp. 1.231.927.590,-.

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.944.501.585,- (Enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.



- 5.901.390.740,- (Lima milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.033.992.270,- (Satu milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.118.575 (Sembilan juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.901.390.740,- (Lima milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan waduk irigasi sebesar Rp. 469.999.840,-; dan
 - b. Belanja modal bangunan pembawa irigasi sebesar Rp. 5.431.390.900,-.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.033.992.270,- (Satu milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 945.011.580,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 945.011.580,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 945.011.580,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.



Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.003.750.000,- (Dua milyar tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal jaringan jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan jaringan listrik pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.003.750.000,- (Dua milyar tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya.

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.284.350.000,- (Lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.150.000,- (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.077.200.000,- (Lima milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta) yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta) yang merupakan belanja modal buku umum.



Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.150.000,- (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal barang bercorak kesenian.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.150.000,- (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat musik.

Pasal 86


- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 5.077.200.000,- (Lima milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 5.077.200.000,- (Lima milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 87

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.775.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.401.016.505,- (Seratus lima puluh empat milyar empat ratus satu juta enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.662.530.105,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.738.486.400,- (Seratus lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).



Pasal 89

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.662.530.105,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.388.859.562,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.273.670.543,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.388.859.562,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.388.859.562,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.273.670.543,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.273.670.543,- (Satu milyar dua



ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.738.486.400,- (Seratus lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 150.738.486.400,- (Seratus lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 93

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 49.548.554.000,- (Empat puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:


- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 94

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.992.554.000,- (Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.992.554.000,- (Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.992.554.000,- (Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus



- lima puluh empat ribu rupiah), yang merupakan penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.992.554.000,- (Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.992.554.000,- (Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang merupakan penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.992.554.000,- (Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan penghematan belanja belanja pegawai- gaji dan tunjangan ASN.

Pasal 97

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.444.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.444.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.444.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.444.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal daerah pada BUMD.




Pasal 99

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 49.548.554.000,- (Empat puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 49.548.554.000,- (Empat puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 100

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,



- Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 101

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 19
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI